

**PERAN BAWASLU DALAM MENANGANI  
PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN PIDANA  
PADA PILKADA TAHUN 2020 MENURUT  
PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*  
DI KOTA BANJARMASIN**

**SKRIPSI**

**OLEH  
MUHAMMAD RAMADAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2023 M/1445 H**

**PERAN BAWASLU DALAM MENANGANI PELANGGARAN  
ADMINISTRASI DAN PIDANA PADA PILKADA TAHUN 2020  
MENURUT PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*  
DI KOTA BANJARMASIN**

**Skripsi**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

**Oleh :**

**Muhammad Ramadan**

**180102030328**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
BANJARMASIN  
2023 M/ 1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Muhammad Ramadan  
NIM : 180102030328  
Tempat/Tgl. Lahir : Kotabaru, 15 Agustus 2000  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 15 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



  
Muhammad Ramadan

## BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI



Nomor: B- 4272/Un. 14/III.2/PP.00.9/8/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ramadan  
NIM. : 180102030328  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : Tinjauan \_Fiqh siyasah\_ terhadap Peran Bawaslu dalam menangani Pelanggaran Administrasi dan pidana pada Pilkada tahun 2020 (studi kasus di Kota Banjarmasin)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah  
  
D. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

## LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

### LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Muhammad Ramadan  
NIM : 180102030328  
JUDUL : Tinjauan *Fiqh Siyash* terhadap peran Bawaslu dalam menangani Pelanggaran Administrasi dan Pidana pada Pilkada tahun 2020 (studi kasus di Kota Banjarmasin)  
DOSEN : Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH

No	Tanggal	Agenda	Isi bimbingan	TTD Dosen
1		Konsultasi BAB 1	Penambahan pada rumusan masalah	
2		Perbaikan dan ACC BAB 1	Definisi Operasional, bagian Pidana dipertajam pengertiannya.	
3		Konsultasi BAB II	Masuk kan Perbawaslu dalam Teori	
4		Perbaikan dan ACC BAB II	Perbaikan diterima silahkan dilanjutkan	
5		Konsultasi BAB III	Sumber datanya siapa aja ?	
6		Perbaikan dan ACC BAB III	Perbaikan diterima silahkan dilanjutkan	





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

7		Konsultasi BAB IV (analisis)	Yang di analisis Tinjauan <i>fiqh siyasah</i> terhadap peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran Administrasi dan pidana, tanyakan ttg Pelanggaran ?	
8		Perbaikan dan ACC BAB IV	Perbaikan diterima silahkan dilanjutkan	
9		Konsultasi BAB V	Penutup disesuaikan dengan rumusan	
10		Perbaikan dan ACC BAB V	Perbaikan diterima silahkan dilanjutkan	
11		Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Lengkapi berkas untuk siap diajukan sidang	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

### LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Muhammad Ramadan  
NIM : 180102030328  
JUDUL : Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran Bawaslu dalam menangani Pelanggaran Administrasi dan Pidana pada Pilkada tahun 2020 (studi kasus di Kota Banjarmasin)  
DOSEN : Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI

No	Tanggal	Agenda	Isi bimbingan	TTD Dosen
1		Konsultasi BAB 1	Penambahan pada rumusan masalah	
2		Perbaikan dan ACC BAB 1	Lanjutkan untuk membuat riset	
3		Konsultasi BAB II	Penambahan teori yang fokus pada Kajian tersebut	
4		Perbaikan dan ACC BAB II	Perbaikan diterima silahkan dilanjutkan	
5		Konsultasi BAB III	Sumber datanya harus Jelas ?	
6		Perbaikan dan ACC BAB III	Perbaikan diterima silahkan dilanjutkan	










**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

7		<b>Konsultasi BAB IV (analisis)</b>	<b>Bagian sub babnya digabung aja bagian A dan B karena udah sama Kemudian untuk analisis tambahkan lagi poin- poinnya</b>	
8		<b>Perbaikan dan ACC BAB IV</b>	<b>Perbaikan diterima silahkan dilanjutkan</b>	
9		<b>Konsultasi BAB V</b>	<b>Penutup disesuaikan dengan rumusan</b>	
10		<b>Perbaikan dan ACC BAB V</b>	<b>Perbaikan diterima silahkan dilanjutkan</b>	
11		<b>Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi</b>	<b>Lengkapi berkas untuk siap diajukan sidang</b>	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)



## PERSETUJUAN


Skripsi yang berjudul : Peran Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Administrasi dan Pidana pada Pilkada tahun 2020 menurut Perspektif *Fiqh Siyāsah* di Kota Banjarmasin

Ditulis oleh : Muhammad Ramadan  
N I M : 180102030328  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S-1)  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Tahun Akademik : 2023/2024  
Tempat dan tanggal lahir : Kotabaru, 15 Agustus 2000  
Alamat : Jl. Pudi seberang RT. 01 Kec. Kelumpang Utara Kabupaten Kotabaru


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 15 Oktober 2023

Pembimbing I


  
Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum  
NIP 195804061987031001

Pembimbing II

  
Farihatni Muhyati, S.Ag, M.HI  
NIP 197011131998032004



Mengetahui,  
Kepala Program Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin,

  
Mulyono, S.Sos, M.H  
NIP 197901182005011004

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Peran Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Administrasi dan Pidana pada Pilkada tahun 2020 menurut Perspektif *Fiqh Siyāsah* di Kota Banjarmasin", ditulis oleh Muhammad Ramadan, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 25 Oktober 2023

Dinyatakan **LULUS** dengan predikat: A (84,6)



Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin

Drs. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H  
197105191997032001

### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.Hum (Ketua)	1.
2. Dr. Ahmad Muhajir, SHI., M.A (Anggota)	2.
3. Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI (Anggota)	3.
4. Dwi Arini Zubaidah, M.H (Anggota)	4.

## ABSTRAK

**Muhammad Ramadan.** 2023. *Peran Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Administrasi dan Pidana pada Pilkada tahun 2020 menurut Perspektif Fiqh Siyâsah di Kota Banjarmasin.* Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Pembimbing I: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH dan Pembimbing II: Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI.

**Kata Kunci:** *Fiqh Siyâsah*, Pelanggaran Administrasi, Pidana dan Pilkada.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pelanggaran baik pada tahapan pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, dan pasca pungut hitung pada pilkada tahun 2020 di Kota Banjarmasin. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti peran Bawaslu Kota Banjarmasin dalam menangani pelanggaran Administrasi dan Pidana pada Pilkada tahun 2020 di Kota Banjarmasin. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran Administrasi dan Pidana pada Pilkada Tahun 2020 di Kota Banjarmasin (2) Untuk mengetahui Peran Bawaslu dalam menangani Pelanggaran Administrasi dan Pidana pada Pilkada Tahun 2020 menurut perspektif *Fiqh Siyâsah* di Kota Banjarmasin.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara secara langsung dengan Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin, sebagai informan terkait dengan wawancara saya. Data yang sudah dikumpulkan kemudian diproses dengan data, editing data, interpretasi data dan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Bawaslu Kota Banjarmasin dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran Administrasi dan Pidana pada pelaksanaan pilkada tahun 2020 di Kota Banjarmasin, telah dikerjakan sesuai dengan tugas dan fungsi dari Bawaslu. Dalam hal ini Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi dan pidana pada pilkada tahun 2020 di Kota Banjarmasin melakukan pencegahan dan pengawasan. Kemudian, untuk menindaklanjuti masalah tersebut dengan melakukan sidang dan mediasi. Apabila tahap mediasi belum selesai, maka dilakukan sidang ajudikasi.

Dalam pandangan *Fiqh Siyâsah*, keberadaan Bawaslu merupakan bentuk dari pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* atau menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Oleh karena itu, *Fiqh Siyâsah* dapat membantu menetapkan kerangka hukum-hukum, mempertimbangkan prinsip keadilan, dan memperhatikan aspek-aspek sanksi kepada pelanggar.

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاه

Alhamdulillah atas Ridho-Mu yang telah memberikan kesehatan, rahmat hidayat, kenikmatan, rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan. Syukur ku sembahkan kepada Allah Yang Maha Agung Allah SWT atas takdirmu yang telah Engkau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman, bersyukur dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini dan yang aku butuhkan Allah berikan yang terbaik. serta Shalawat dan Salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.

Dengan rasa kerendahan hati serta rasa hormat, ku persembahkan untuk mereka yang selalu mendorongku hingga berhasil menyelesaikan karya ini. Terima kasih kuucapkan yang tiada tara kepada kedua orang tuaku yang tercinta Ibuku Nur Wahidah dan Ayahku tersayang Darmansyah terima kasih atas doa kalian semua baik Ibuku dan juga Ayahku yang selalu memberiku semangat, nasehat, dukungan dan motivasi yang selalu mengiringi setiap langkahku. Karya sederhana ini sebagai salah satu wujud baktiku kepada kalian Ibu dan Ayahku yang kucintai semoga aku selalu bisa membahagiakan kalian Aamiin.

Terima kasih kepada kepada seluruh Guru-guru dan Dosen Pembimbingku, yang telah mengajarkanku banyak berbagi ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat untukku nanti. Khususnya buat Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing Skripsi ini yang tak kenal lelah memberikan arahan, masukan, dorongan dan saran dalam kelancaran pembuatan skripsi. Tanpa Kalian kami bukan apa-apa dan jika bukan karena Guru, maka aku tidak akan mengenal Tuhanku.

Untuk sahabat seperjuangan dan kawan-kawan sesama hukum serta kawan-kawan Hukum tata Negara C 2018, terimakasih berkat doa, yang telah membantu selalu memberikan motivasi, semangat dan dorongan dari kalian skripsi ini akhirnya selesai juga. Terima kasih atas kenangan, kesan dan kebersamaannya selama ini yang telah kita lewati bersama di lokal. Aku tak akan pernah melupakan kalian semua, semoga kita bisa sukses di dunia dan akhirat. Aamiin.....



## **MOTO**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...” - Q.S Al Baqarah: 286

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	,
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad- dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َـِ	Ai	a dan i
َـُ	Au	a dan u

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /i/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

## 4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌ْ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini

tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis ad-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

### 5. *Ta Marbūthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbūthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (jika contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbūthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbūthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَة الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَة الْوُجُود	Wahdah al-Wujūd

### 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh al-Ghazali, al-Banjari buka Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal



dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘abd al-samad al-palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nūr al-Dîn al Rânîrî.

## 7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'il*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تُبَّتِ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ'

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Administrasi dan Pidana pada Pilkada tahun 2020 menurut Perspektif *Fiqh Siyâsah* di Kota Banjarmasin” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyâsah Syar’iyyah*) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Anwar Hafidzi, LC, MA.HK selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (*Siyâsah*) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH selaku pembimbing I dan Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI selaku pembimbing II yang memberikan bimbingan dan pengetahuan selama peneliti berstudi dan telah banyak memberikan bimbingan, kritik dan saran kepada peneliti dalam penelitian skripsi ini.

5. Para dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang selama ini memberikan ilmu dan pendidikan kepada penulis sampai penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah.
6. Bawaslu Kota Banjarmasin yang telah membantu melengkapi data dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh staf karyawan dan karyawan yang telah melayani peneliti dalam peminjaman sejumlah literatur untuk menyusun skripsi ini.
8. Kepala bagian tata usaha Fakultas Syariah beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan dalam membantu mengurus keperluan perkuliahan hingga kelengkapan penyusunan skripsi.
9. Tommy Andrean, S.Pd., Mustajir Dahni., dan Elma Ma'rifah, S.IP atas bantuan serta dukungan dalam pembuatan skripsi ini.
10. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan oleh peneliti satu-persatu, yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Banjarmasin, 18 September 2023

Penulis,

Muhammad Ramadan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>BUKTI BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>xii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikansi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Penelitian Terdahulu .....	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II PERAN BAWASLU MENURUT PERSPEKTIF <i>FIQH SIYĀSAH</i> ..</b>	<b>16</b>
A. Konsep umum peran Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu.....	16
1. Tugas – tugas Bawaslu .....	16
2. Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu bertugas:	
19	
3. Wewenang Bawaslu .....	19
4. Kewajiban Bawaslu .....	21
5. Jenis dan Bentuk Pelanggaran Pemilu .....	22
6. Eksistensi Bawaslu dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia .....	25
B. <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	29
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	29
2. Objek Kajian <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	30
3. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah Dustûriyah</i> .....	32



4. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyâsah Dustûriyah</i> .....	34
5. Teori <i>Fiqh Siyâsah Dustûriyah</i> .....	36
C. Kerangka Berpikir .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	44
1. Jenis Penelitian .....	44
2. Pendekatan Penelitian .....	44
B. Lokasi Penelitian .....	45
C. Data dan Sumber Data .....	45
D. Teknik Pengumpulan Data .....	47
E. Teknik Analisis Data .....	48
<b>BAB IV LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>51</b>
A. Peran Bawaslu Kota Banjarmasin dalam menangani Pelanggaran Administrasi dan Pidana pada Pilkada Tahun 2020 di Kota Banjarmasin .....	51
B. Pelanggaran dan Penanganan pada Pilkada tahun 2020 di Kota Banjarmasin .....	56
1. Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin .....	56
2. Penjelasan dari ketua Bawaslu kota Banjarmasin .....	57
C. Analisis Peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran Administrasi dan Pidana pada Pilkada Tahun 2020 menurut Perspektif <i>Fiqh Siyâsah</i> di Kota Banjarmasin .....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Simpulan.....	69
B. Saran-saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>85</b>

## **DAFTAR TABEL**

No	Halaman
4.1	52

## DAFTAR BAGAN

No		Halaman
2.1	Kerangka Berpikir.....	43

## DAFTAR LAMPIRAN

No		Halaman
1	Dokumentasi .....	76
2	Struktur Organisasi Bawaslu Kota Banjarmasin.....	78
3	Penetapan Judul dan Pembimbing .....	79
4	Persetujuan .....	80
5	Permohonan Riset .....	81
6	Surat Keterangan Melaksanakan Riset .....	82
7	Surat Keterangan Komprehensif .....	83
8	Sertifikat Tes Kompetensi Baca Al-Qur'an .....	84